



PUTUSAN
Nomor 3341 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDIKA MARSAL SEMALANO**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 2. **YON HENDRI RAJO BANDARO**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonenefit Albasri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 50, Piliang, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;
- Para Pemohon Kasasi;

Lawan

RUSTAM ANGKU RAJO MALANO, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Durian Ratus, Nomor 58, Kurao Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020



- 1) Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta namun tak terbatas berupa tindakan Para Tergugat yang diduga dan/atau dapat ditafsirkan melakukan transaksi jual beli apapun atas tanah *a quo*, mengalihkan sebagian maupun seluruh hak kaum Penggugat diatas tanah objek perkara *a quo*, menjadikan jaminan hutang kepada pihak mana pun, dan tindakan-tindakan hukum lainnya atas objek tanah yang bersangkutan, yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada Penggugat dikemudian hari, sampai perkara *a quo* memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayarkan sepenuhnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun immaterial, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, jika ingkar, mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
 - 3) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
 - 4) Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya *verzet*, banding dan kasasi;
- II. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat yaitu memanfaatkan tanah objek perkara sejak tahun 2013 tahun. Dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 x 5 tahun = Rp500.000.000,00 yang kesemuanya dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan Polisi dan aparat berwenang lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang diberikan hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara berupa sebidang Tanah peparakan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan apabila Para Tergugat dan pihak lain yang diberikan hak dari padanya lalai mengosongkan objek perkara *a quo*, maka diwajibkan untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati objek perkara untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan, atau apabila diperlukan dipaksa dengan bantuan alat Negara atau polisi atau instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu;
8. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perkara ini pengulangan dari perkara terdahulu (*exceptie van gewisjde zaak/res judicata/nebis in idem*);
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obcurrie libellie*);
3. *Legal standing*/kedudukan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Bsk., tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang diberikan hak dari padanya untuk mengosongkan objek Perkara berupa sebidang tanah peparakan seluas lebih kurang 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan, atau apabila diperlukan dipaksa dengan bantuan alat negara atau polisi atau instansi yang memiliki kewenangan untuk itu;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG, tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kasasi.Pdt/2020/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Februari 2020 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding yang diterima tanggal 23 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari kuasa Pemohon Kasasi Andika Marsal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semalano, Cs tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Bsk., tanggal 3 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 211/PDT/2019/PT PDG., tanggal 18 Desember 2019 dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat 1 dan 2/ Pembanding/Pemohon Kasasi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 23 Januari 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti tanah objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Caniago Kalumbuk, Kenagarian Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yaitu Kaum Rustam Angku Rajo Malano, suku Caniago, Nagari Tapi Selo, yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keputusan dan Pertimbangan Kerapatan Nagari Tapi Selo Nomor 002/KAN-TS/H/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa KAN setelah menyimpulkan dan memutuskan tanah objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi Angku Rajo Malano (kaum Penggugat) yang dipinjam oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok maka oleh karena itu harus dikembalikan kepada kaum Rustam Angku Rajo Malano;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANDIKA MARSAL SEMALANO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDIKA MARSAL SEMALANO** dan 2. **YON HENDRI RAJO BANDARO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3341 K/Pdt/2020